

Jl. Tjoekoel Soebroto No 30 Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan
Email : bawaskablampura@gmail.com

Nomor : 105 /PM.03.02/K.LA-05/08/2024 Kotabumi, 12 Agustus 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Permintaan Klarifikasi**

**Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara
di-**

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor.7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- g. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. Surat Edaran ketua Bawaslu nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) PKPU No 7 tahun 2024 KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih, berita acara rapat pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada:
- KPU Provinsi;
 - Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota; dan/atau
 - tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
3. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Lampung Utara telah mengirimkan Surat Himbauan nomor 104 /PM.03.02/K.LA-05/08/2024 pada 09 Agustus 2024
4. Berdasarkan ketentuan diatas Bawaslu Lampung Utara meminta Klarifikasi kepada KPU Lampung Utara terkait belum diberikannya salinan DPS dalam formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam point 2 diatas.

Demikian surat ini kami sampaikan, Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 Ketua

PUTRI INTAN SARI, S.H.,M.H.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
- Arsip.